
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemenkumham.go.id



Terbatas

No. SK:

Persyaratan

- 1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap
- 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud,luntuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo



Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628 kanimwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

- 1. 1. Pemeriksaan kelengk**អាកុខាធុនាងស្ថាស់ Non TPI Wonosobo**
- 2. 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
- 3. 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- 4. 4. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
- 5. 5. Penandatangan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah
- 6. 6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah
- 7. 7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian
- 8. 8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
- 9. 9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap
- 10. 10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi
- 11. 11. Pembayaran Biaya PNBP Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 12. 12. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan
- 13. 13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
- 14. 14. Pemindaian dokumen selesai
- 15. 15. Penyerahan dokumen
- 16. Penjelasan Tambahan: 1. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap; 2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas; 3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3(tiga) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjen Imigrasi)



Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

KITAP Rp 11.950.000,00

Biaya PNBP Keimigrasian penerbitan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu Tidak Terbatas Rp 10.200.000,00

Biaya PNBP Keimigrasian Izin Masuk Kembali 2 Tahun Rp 1.750.000,00

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan: 08112698859

Email: kanim.wonosobo@gmail.com

Instagram: @kantor_imigrasi_wonosobo

Facebook: Kantor_Imigrasi_Wonosobo

Twitter: @Kanim_wonosobo

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB